



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAN  
WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibentuk Satuan Tugas untuk menjamin Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dan Wilayah Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.



KESATU : Menetapkan Nama-Nama Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

**1. Pengarah**

- a. Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Tingkat Satuan Kerja;
- b. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun;
- c. Melakukan Monitoring terhadap Penyelenggaraan SPIP dalam Lingkup Kerja KPU Kabupaten Sumba Barat.

**2. Penanggungjawab**

- a. Bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
- c. Menetapkan Jadwal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU



Kabupaten Sumba Barat;

- f. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur;
- g. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h. Melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat Satuan Kerja dan Kompilasi Tingkat Wilayah di Kabupaten Sumba Barat;
- i. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat Satuan Kerja dan tingkat Wilayah Kabupaten Sumba Barat.

### **3. Koordinator**

- a. Membantu dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut dan Jadwal Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
- c. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring dengan setiap Unit Eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
- d. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan SPIP;
- e. Menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Semester (Laporan 6 Bulan Sekali) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
- f. Meminta persetujuan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat yang membidangi Tugas Divisi Hukum dan Pengawasan untuk Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali, dan Laporan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;

#### **4. Sekretaris**

- a. Sebagai Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Unit Kerja;
- b. Membantu Koordinator dalam mempersiapkan penyusunan dan menerima tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
- c. Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- d. Mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat Satuan Kerja dan tingkat Wilayah Kabupaten Sumba Barat serta menyiapkan sebagai Materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- e. Menandatangani Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Sumba Barat;
- f. Menyusun konsep Laporan Semester Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Satuan Kerja;
- g. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
- h. Membentuk Tim Kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

#### **5. Anggota**

- a. Membantu Sekretaris dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP;
- b. Membantu Sekretaris dalam melakukan Koordinasi dengan Sub Koordinator tingkat Satuan Kerja KPU Kabupaten Sumba Barat terkait pelaksanaan dan



pelaporan SPIP;

- c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dimasing-masing bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
- d. Melaksanakan dan menerapkan kegiatan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing bagian;
- e. Mengelola Administrasi, Keuangan dan Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Menyiapkan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Memantau proses pelaporan kegiatan SPIP yang dilaporkan oleh Sub Koordinator KPU Kabupaten Sumba Barat;
- h. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan serta pedoman atau referensi terkait dengan SPIP; dan
- i. Membantu Sekretaris dalam melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 10 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat

ttd

TEGUH RAHARDJO



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
BARAT

KOMPOSISI TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Teguh Rahardjo	Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat	Pengarah
2	Agusalim Ahmad	Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat	Pengarah
3	Muhammadiyah	Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat	Pengarah
4	Ridwan Mias Kamodo	Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat	Pengarah
5	Oktavianus Malo	Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumba Barat Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggungjawab
6	Pura Pajangu	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat	Ketua



NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
7	Silvi Yanti	Kepala Sub Bagian Teknis Hupmas	Sekretaris
8	Konsthanthinus K. Bili	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Yosni S. Ina Tamo	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10	Yohanes S.P Kilok	Kepala Sub Bagian SDM dan Hukum	Anggota
11	Rexy Erlangga Gadjia	Pelaksana	Anggota
12	Muhammad Mahfud A.S	Pelaksana	Anggota
13	Yosmy S. Katu	Pelaksana	Anggota
14	Benediktus Laja Nelu	Pelaksana	Anggota
15	Vera Veronika	Pelaksana	Anggota
16	Muhammad Ramadhan Bassing	Pelaksana	Anggota
16	Tezar Kharismayadi	Pelaksana	Anggota
17	Jafier Kana Bubu	Pelaksana	Anggota
18	Rahmad Hasan Bey	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



ttd

TEGUH RAHARDJO